

Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Muhammad Husni Mubarak
Politeknik Negeri Sriwijaya

ABSTRAK

Dari hasil penelitian tingkat efektivitas dan kontribusi PBB-P2 kabupaten Musi Banyuasin secara umum menunjukkan bahwa tingkat kontribusi tidak memberikan dampak terhadap tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2. Hal tersebut terlihat pada tingkat kontribusi mengalami peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi tingkat efektivitas fluktuatif dan mengalami penurunan. Adanya ketidakselarasan antara tingkat efektivitas dan kontribusi dikarenakan adanya perbedaan dasar perhitungan yang digunakan. Tingkat efektivitas mengacu pada target dan realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Musi Banyuasin sehingga apabila realisasi penerimaan PBB-P2 mendekati target yang ditentukan maka semakin besar tingkat efektivitas. Sedangkan dasar perhitungan kontribusi berdasarkan realisasi PBB-P2 dengan realisasi penerimaan PAD secara keseluruhan. Semakin besar realisasi penerimaan PAD yang diterima, apabila tidak diikuti dengan realisasi penerimaan PBB-P2 yang besar maka kontribusi yang diberikan akan sangat kurang.

Kata Kunci: efektivitas penerimaan PBB P2, kontribusi dan, PAD

ABSTRACT

From the research the effectiveness and contribution of UN-P2 Musi Banyuasin generally indicates that the level of contributions had no impact on the level of acceptance of the effectiveness of the UN-P2. It looks at the contribution rate has increased every year, but the level of effectiveness fluctuate and decline. The existence of unconformity between the level of effectiveness and contributions due to the difference in basis of calculation used. The level of effectiveness refers to the target and realized PBB-P2 Musi Banyuasin so if realized PBB-P2 closer to the specified target, the greater the level of effectiveness. While the basis for calculating contributions based on the realization of the UN-P2 with PAD overall revenue realization. The larger the PAD received revenue realization, if not followed by realized PBB-P2 is great then the contribution will be very less.

Keywords: UN acceptance P2 effectiveness, contribution and, PAD

PENDAHULUAN

Musi Banyuasin merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Selatan yang sedang berkembang, berbagai program pembangunan di Kabupaten ini giat dilakukan menurut skala prioritasnya. Berbagai sumber Pendapatan Asli Daerah terus di kumpulkan sebagai sumber modal pembangunan. Penetapan Undang-undang No.28 Tahun 2009 juga telah mengubah sistem pengelolaan pajak bumi dan bangunan khususnya sektor perdesaan dan perkotaan. Pengalihan pajak bumi dan bangunan yang semula dikelola oleh pemerintah pusat sekarang dialihkan ke pemerintah daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah 100% masuk ke kas daerah setempat dan tidak akan ada lagi bagi hasil pajak dengan pemerintah pusat yang diharapkan mampu meningkatkan jumlah penerimaan daerah. Hal ini tentunya bagi Pemerintah Kabupaten merupakan kebijakan yang sangat menguntungkan daerah, karena dapat menambah dan meningkat Pendapatan Asli Daerah secara signifikan.

Dalam rangka merespon pengalihan kebijakan tersebut Pemerintah Kabupaten Muba telah menyiapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Penerapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Musi Banyuasin terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013 sebagaimana yang telah dimuat di berita online (<http://www.infopublik.id>) pada tanggal 20 Desember 2012.

Menurut Mardiasmo (dalam Saputro, Sudjana, dan Azizah) "Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan berjalan dengan efektif". Semakin besar tingkat efektivitas dalam mengelola pajak bumi dan

bangunan perdesaan dan perkotaan maka semakin efektif penerimaan PBB P2 artinya kinerja pemerintah daerah telah maksimal. Sebaliknya apabila tingkat efektivitas dalam mengelola PBB P2 menurun maka penerimaan pajak PBB P2 kurang efektif yang artinya kinerja pemerintah daerah kurang maksimal. Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan membandingkan realisasi penerimaan PBB P2 dengan target penerimaan PBB P2 (Damaiyanti dan Setiawan 2014: 99).

Realisasi penerimaan di Kabupaten Musi Banyuasi sampai Oktober 2013 belum mencapai target yang ditetapkan tahun 2013 seperti yang dimuat dalam berita online (www.beritamuba.com) pada tanggal 25 November 2013. "Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan per kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin hingga Oktober 2013 baru mencapai 48,79 persen atau Rp 3,6 miliar dari target Rp 7, 4 miliar. Hal ini terungkap saat kunjungan kerja Bupati Muba H Pahri Azhari pada Pencanaan Bulan Bakti Pembayaran PBB Tahun 2013 di Dusun Dayung, Desa Pangkalan Bulian Kecamatan Batanghari Leko, Senin (25/11). Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Drs H Syamsuddin Fei MM mengatakan, tujuan Bulan Bakti Pembayaran PBB tersebut adalah untuk mengimbau semua pihak terutama wajib pajak bumi dan bangunan untuk membayar dan melunasi kewajibannya. Melalui perencanaan ini pula diharapkan mampu mendorong peran aktif pihak Kecamatan dalam mencapai target PBB Tahun 2013".

Kejadian ini sangat mungkin terjadi mengingat baru diterapkannya pemungutan PBB P2 tahun 2013, sehingga pemerintah daerah harus berkerjasama dengan seluruh perangkat kecamatan dalam menetapkan strategi, mensosialisasikan, dan menghimbau para masyarakat untuk membayar PBB P2.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dibahas sebelumnya, penulis tertarik untuk mengambil judul "**Analisis Efektivitas**

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin”.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan?
2. Bagaimana kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Musi Banyuasin?
3. Apa saja faktor-faktor yang menghambat realisasi penerimaan PBB P2 di Kabupaten Musi Banyuasin?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka tujuan dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk menganalisa dan mengetahui efektivitas penerimaan PBB P2 Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2013-2015
2. Untuk menganalisa dan mengetahui kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2013-2015
3. Untuk mengetahui faktor-faktor dalam pemungutan PBB P2 di Kabupaten Musi Banyuasin.

KAJIAN TEORITIS

Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

1. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah
2. Peraturan pemerintah No. 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan. Intensif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Peraturan pemerintah No 91 Tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.

Jenis Pajak Daerah

Pajak Daerah dibagi 2 bagian, yaitu:

1. Pajak Provinsi terdiri dari:
 - a. Pajak kendaraan bermotor
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor
 - c. Pajak air permukaan, dan
 - d. Pajak rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan jalan
 - f. Pajak Mineral bukan logam dan batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air tanah
 - i. Pajak sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

1. **Bumi:** Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang, dll.
2. **Bangunan:** Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Contoh : rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai, dll

METODE PENELITIAN

Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan PBB Pedesaan dan Perkotaan

Objek pajak yang tidak dikenakan PBB Pedesaan dan Perkotaan adalah sebagai berikut :

- Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi, dan lain-lain.
- Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
- Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata. Subjek pajak PBB P2 meliputi:

- mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau;
- memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau;

- memiliki bangunan, dan/atau;
 - menguasai bangunan, dan/atau;
 - memperoleh manfaat atas bangunan.
- Wajib Pajak adalah Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak.

Nilai Jual Objek pajak (NJOP)

Nilai jual objek pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, atau ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek pajak pengganti. NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan osetiap tahun sesuai perkembangan wilayah. Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh Kepala Daerah. PBB Pedesaan dan Perkotaan terutang menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari dan terutang di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak

Nilai Jual Objek Pajak tidak Kena Pajak

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) paling rendah Rp10.000.000,00 untuk setiap Wajib Pajak. Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dasar Perhitungan PBB Pedesaan dan Perkotaan

Tarif PBB Pedesaan dan Perkotaan

Besarnya tarif PBB Pedesaan dan Perkotaan paling tinggi sebesar 0,3%

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan PBB Pedesaan dan Perkotaan dalam UU PBB dengan UU PDRD

Materi	UU PBB	UU PDRD
Subjek	Orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan atas bangunan	Tidak ada perubahan
Objek	Bumi dan/atau bangunan	Bumi dan/atau bangunan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usahaperkebunan,

Tarif	Tunggal 0,5%	perhutanan,dan pertambangan
NJKP	20% s.d. 100% (PP 25 Tahun 2002 ditetapkan sebesar 20% atau 40%)	Paling tinggi 0,3% Tidak ada
NJOPTKP	Paling tinggi Rp12.000.000 per Wajib Pajak	Paling rendah Rp10.000.000 per Wajib Pajak
PBB Terutang	0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP) atau 0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP)	0,3% (maksimal) x (NJOP- NJOPTKP)

Sumber : www.pajak.go.id

Efektivitas

Robbins dalam Hermansyah (2015) menjelaskan bahwa efektivitas dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian organisasi atas tujuan jangka pendek (tujuan) dan jangka panjang (cara). Pemilihan itu mencerminkan konstituensi strategis, minat mengevaluasi, dan tingkat kehidupan organisasi. Menurut Mahmudi (2007:130) “Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan”. Besarnya tingkat efektivitas dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2. Nilai Interpretasi Efektivitas

Persentase (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber: Munir, dkk (2004:151)

Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI:592) “kontribusi adalah sumbangan”. Sehingga kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi tingkat kontribusi PBB P2 maka akan mendorong meningkatnya pendapatan asli daerah. Menurut Mahmudi (2007:131) menjelaskan bahwa “Rasio kontribusi dihitung dengan cara membanding penerimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan total penerimaan pendapatan asli daerah”.

Tabel 3. Nilai Interpretasi Kontribusi

Presentase	Kriteria
Rasio 0,00 – 10,00%	Sangat Kurang
Rasio 10,10 – 20,00%	Kurang
Rasio 20,10 – 30,00%	Sedang
Rasio 30,10 – 40,00%	Cukup
Rasio 40,10 – 50,00%	Baik
Rasio di atas 50,00%	Sangat Baik

Sumber : Munir, dkk, 2004:149 (Saputro, Sudjono, dan Azizah : 2014)

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim dan Kusufi (2014:101) "Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah". Menurut Suhadak dan Nugroho dalam Pradita, Suyadi, dan Riza (2014:5). "Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan, seperti pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah". Halim dan Kusufi (2014:101) menjelaskan kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah;

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Musi Banyuasin

Mulai 1 Januari 2013, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak lagi dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak melainkan dialihkan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Musi Banyuasin. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 77 mengenai peralihan pajak bumi dan bangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 mengenai peralihan pajak daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Adanya peralihan tersebut maka pendapatan dari PBB-P2 100% akan masuk ke kas daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah pusat juga mengalihkan semua tugas yang berkaitan dengan pemungutan PBB-P2 diantaranya proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, penagihan, dan pelayanan pajak.

Tabel 4. Efektivitas Penerimaan PBB-P2 Tahun 2013, 2014, dan 2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria Efektivitas
2013	4.307.278.000	4.584.618.814	106,44	Sangat Efektif
2014	14.500.000.000	7.397.322.038	51,02	Tidak Efektif
2015	15.370.000.000	8.503.267.425	55,32	Tidak Efektif

Sumber: Data diolah, 2016.

Berdasarkan tabel diatas dapat kita tahu bahwa efektivitas penerimaan PBB-P2 tahun 2013, 2014, dan 2015 cenderung fluktuatif dan mengalami penurunan. Tahun 2013 merupakan tahun pertama pemerintah kabupaten Musi Banyuasin mengelola PBB P2, tingkat efektivitas pada tahun 2013 menunjukkan hasil yang baik dengan kriteria tingkat efektivitas yang sangat efektif dengan persentase 106.44%. Salah satu faktor penyebab tingginya realisasi penerimaan tahun 2013 adalah dikarenakan gencarnya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pembayaran PBB oleh Pemerintah Kabupaten Musibanyuasin, dengan melibatkan peran serta camat di wilayahnya masing-masing melalui

Pencanangan Bulan Bakti Pembayaran PBB Tahun 2013 oleh Bupati Musi Banyuasin (<http://www.beritamuba.com/baca-6-521.html>).

Namun demikian, pada tahun 2014 dan 2015 tingkat efektivitas penerimaan PBB dinilai tidak efektif dengan persentase 51,02% dan 55,32%. Berdasarkan hasil pengumpulan data dan observasi, salah satu faktor penyebab rendahnya pencapaian penerimaan PBB pada tahun-tahun tersebut adalah dikarenakan naiknya Nilai Jual Obyek Pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Muba. Karena tingginya Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) menjadikan banyak warga menunda pembayaran, bahkan ada beberapa sempat

menolak membayar karena mereka pikir NJOP terlalu tinggi. Sebelum perubahan, Tarif NJOP hanya Rp sebesar 1.200 per meter, mulai tahun 2014 naik dari terkecil Rp 3.500 hingga terbesar Rp 7.150 per meter. Tarif tersebut, disesuaikan dengan letak kecamatan. Hal ini dapat membebani masyarakat Muba secara luas, sehingga dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban PBB (<http://www.palembang.tribunnews.com/2014/11/14/tarif-njop-tinggi-dikhawatirkan-pbb-muba-tak-capai-target>).

Namun data yang didapat sebelum diolah yaitu dari tahun 2013-2015, target

dan realisasi mengalami peningkatan setiap tahunnya sebagai berikut:

- Pada tahun 2013 realisasi sebesar Rp 4.584.618.814.
- Pada tahun 2014 realisasi sebesar Rp 7.397.322.038.
- Pada tahun 2015 realisasi sebesar Rp 8.503.267.425.

Diantara tiga tahun diatas, pada tahun 2013 adalah target yang paling rendah dibandingkan dengan tahun 2014 dan 2015. Namun dalam persentase 2013 dinilai sangat efektif karena target yang diberikan terealisasi atau melebihi dari target dibandingkan tahun 2014 dan 2015 dengan target yang tinggi.

Tabel 5. Kontribusi Penerimaan PBB-P2 Tahun 2013, 2014, dan 2015

Tahun	Realisasi PBB P2	Realisasi Pajak Daerah	Kontribusi (%)	Kriteria
2013	Rp 4.584.618.814	Rp 112.649.472.589,98	4,07	Kurang
2014	Rp 7.397.322.038	Rp 172.924.886.329,95	4,28	Kurang
2015	Rp 8.503.267.425	Rp 181.795.020.760,14	4,68	Kurang

Sumber : Data diolah, 2016

Berdasarkan tabel diatas mengenai kontribusi penerimaan PBB-P2 tahun 2013-2015, hasil dari perhitungan menunjukkan bahwa tingkat kontribusi setiap tahunnya fluktuatif dan mengalami penurunan. Pada tahun 2013 persentase kontribusi sebesar 4,07% dengan kriteria sangat kurang, tahun 2014 persentase kontribusi sebesar 4,28% dengan kriteria sangat kurang, dan tahun 2015 persentase kontribusi sebesar 4,68% dengan kriteria sangat kurang. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah sangat kurang berkontribusi.

Tingkat efektivitas dan kontribusi PBB-P2 kabupaten Musi Banyuasin secara umum menunjukkan bahwa tingkat kontribusi tidak memberikan dampak terhadap tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2. Hal tersebut terlihat pada tingkat kontribusi mengalami peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi tingkat efektivitas fluktuatif dan mengalami penurunan. Adanya ketidakselarasan antara tingkat

efektivitas dan kontribusi dikarenakan adanya perbedaan dasar perhitungan yang digunakan. Tingkat efektivitas mengacu pada target dan realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Musi Banyuasin sehingga apabila realisasi penerimaan PBB-P2 mendekati target yang ditentukan maka semakin besar tingkat efektivitas. Sedangkan dasar perhitungan kontribusi berdasarkan realisasi PBB-P2 dengan realisasi penerimaan PAD secara keseluruhan. Semakin besar realisasi penerimaan PAD yang diterima, apabila tidak diikuti dengan realisasi penerimaan PBB-P2 yang besar maka kontribusi yang diberikan akan sangat kurang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan: Penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan Kabupaten Musi Banyuasin dalam kurun waktu tiga tahun dimulai dari tahun 2013-2015 terus mengalami

peningkatan. Namun tingkat efektivitas cenderung fluktuatif dan mengalami penurunan. Pada tahun 2013 tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 sebesar 106,44% dengan kriteria sangat efektif. Sedangkan tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2013 persentase tingkat efektivitasnya sebesar 51,02% dan 55,32% dengan kriteria tidak efektif. Kontribusi pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan Kabupaten Musi Banyuasin dalam kurun waktu tiga tahun dimulai dari tahun 2013-2015 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 persentase tingkat kontribusi sebesar 4.07% dengan kriteria sangat kurang. Pada tahun 2014 persentase tingkat kontribusi sebesar 4.28% dengan kriteria sangat kurang. Pada tahun 2015 persentase tingkat kontribusi sebesar 4.68% dengan kriteria sangat kurang.

Memberikan sosialisasi lebih bagi wajib pajak akan pentingnya kedisiplinan membayar pajak khususnya PBB-P2 agar terciptanya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak demi meningkatkan penerimaan PBB-P2. Pemerintah diharapkan dapat mengkaji ulang dalam menentukan target dan NJOP yang akan ditetapkan untuk tahun berikutnya. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan PBB-P2 seperti DJP, Kelurahan dan Kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Damaiyanti, Ni Putu Dian dan I Putu Ery Setiawan. 2014. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PBB Terhadap PAD Kota Denpasar Tahun 2009-2013*. E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.09. No. 01
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Hermansyah, Ani Abdillah. 2015. *Efektivitas Pemungutan PBB Perdesaan Perkotaan (PBB P2) di Dispenda Kota Makassar*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Andi: Yogyakarta
- Munir, Dasril., Henry Arys Djuanda. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI.
- Pradita, Ferian Dana, Imam Suyadi, dan Muhammad Faisal Riza. 2014. *Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya*. Jurnal Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
- Saputro, Rudi, Nengah Sidjana, dan Devi farah Azizah. 2014. *Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. Jurnal Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
- <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/BookletPBB.pdf> diakses pada tanggal 13 Maret 2016 pukul 14:10 WIB
- <http://www.beritamuba.com/baca-6-521.html> diakses pada tanggal 01 Maret 2016 Pukul 20:10WIB
- <http://www.palembang.tribunnews.com/2014/11/14/tarif-njop-tinggi-dikhawatirkan-pbb-muba-tak-capai-target> diakses tanggal 2 Agustus 2016.